



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TUGAS, FUNGSI DAN KRITERIA  
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SELAKU  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengakibatkan kurangnya pejabat struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat ditetapkan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali di Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Penetapan Tugas Fungsi dan Kriteria Pejabat Fungsional Yang Dapat Ditetapkan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf g angka 15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tugas, Fungsi dan Kriteria Pejabat Fungsional Yang Dapat Ditetapkan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- KETIGA : Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

- KELIMA : Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- KEENAM : Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab Kepada KPA.
- KETUJUH : Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- KEDELAPAN : PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- KESEMBILAN : Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, Besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.
- KESEPULUH : PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural Sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KESEBELAS : Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat Satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki Kemampuan manajerial dan berintegritas.
- KEDUA BELAS : Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- KETIGA BELAS : Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
- KEEMPAT BELAS : Kriteria Pejabat Fungsional yang dapat ditunjuk selaku PPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA BELAS : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



| NO | PEJABAT PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1  | KABAN BKD         |       |
| 2  | KABAG HUKUM       |       |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH |       |

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TUGAS, FUNGSI DAN KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

A. KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. Memiliki pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda, III/a;
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah S1 (strata satu);
3. Memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
5. Sehat jasmani dan rohani.

B. PEJABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DITUNJUK SELAKU PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| NO  | PEJABAT FUNGSIONAL                         |
|-----|--|
| 1.  | Analisis Kebijakan                         |
| 2.  | Perancang Peraturan Perundang-undangan     |
| 3.  | Perencana                                  |
| 4.  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah         |
| 5.  | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa        |
| 6.  | Administrator Kesehatan                    |
| 7.  | Epidemiolog Kesehatan                      |
| 8.  | Apoteker                                   |
| 9.  | Penguji Mutu Barang                        |
| 10. | Penjamin Mutu Barang                       |
| 11. | Asessor Manajemen Mutu Industri            |
| 12. | Manggala Informatika                       |
| 13. | Sandiman                                   |
| 14. | Statistisi                                 |
| 15. | Penyuluh Sosial                            |
| 16. | Penggerak Swadaya Masyarakat               |
| 17. | Instruktur                                 |
| 18. | Pengantar Kerja                            |
| 19. | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja    |
| 20. | Mediator Hubungan Industrial               |
| 21. | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 22. | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian          |
| 23. | Pengawas Benih Tanaman                     |
| 24. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian              |
| 25. | Analisis Pasar Hasil Pertanian             |
| 26. | Penyuluh Pertanian                         |

| NO  | JABATAN FUNGSIONAL                     |
|-----|--|
| 27. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan |
| 28. | Inspektur Minyak dan Gas               |
| 29. | Penyidik Bumi                          |
| 30. | Pengamat Tera                          |
| 31. | Analisis Ketahanan Pangan              |
| 32. | Teknik Tata Bangunan                   |
| 33. | Pengawas Lingkungan Hidup              |
| 34. | Pustakawan                             |
| 35. | Arsiparis                              |
| 36. | Penyuluh Perikanan                     |
| 37. | Pengelola Kesehatan Ikan               |
| 38. | Adyatama Kepariwisata                  |
| 39. | Teknik Pengairan                       |
| 40. | Teknik Jalan dan Jembatan              |
| 41. | Penataan Ruang                         |
| 42. | Pelatih Olahraga                       |
| 43. | Pengawas Koperasi                      |
| 44. | Analisis Kepegawaian                   |
| 45. | Analisis Kebijakan                     |
| 46. | Analisis Perencana                     |
| 47. | Analisis Penata Ruang                  |
| 48. | Analisis Data Ilmiah                   |
| 49. | Analisis Pemanfaatan Iptek             |
| 50. | Asessor                                |
| 51. | Nutrisionis                            |
| 52. | Sanitarian                             |
| 53. | Perawat                                |
| 54. | Bidan                                  |
| 55. | Kesehatan Masyarakat                   |
| 56. | Kesehatan Lingkungan                   |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|-------------------|-------|
| 1. | Kepala BKD        |       |
| 2. | Kabag Hukum       |       |
| 3. | Sekretaris Daerah |       |